

**KEJAHATAN TOKOH SUMIKAWA SAYURI DALAM NOVEL  
ANKOKU JOSHI KARYA AKIYOSHI RIKAKO**

**Nurmalia Karmila, Sigit Kurniawan, Fenny Febrianty  
Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur 112-116, Bandung, Indonesia  
nurmaliaakarmila16@gmail.com**

**ABSTRACT**

*This research aims to describe crime committed by Sumikawa Sayuri in the novel Ankoku Joshi by Akiyoshi Rikako. The purpose of this research is to depict the crime of Sumikawa Sayuri based on Kartono's theory (2013). The object of this research is a quote in the form of monologue and dialogue in the novel that identify crime. The research method used is description of analysis. The results of this research are discovery of crime according to the penal code of Japan, crime according to method used, crime according to legal object attacked, and crime according to type of villain.*

*Keywords: crimes, literary sociology.*

**1. PENDAHULUAN**

Karya sastra merupakan suatu pemikiran, ide, ideologi, dan kreativitas seorang pengarang yang dituangkan dalam bentuk tulisan. "Karya sastra sebagai hasil ciptaan manusia mengandung nilai keindahan sekaligus gambaran kehidupan baik yang dialami langsung ataupun tidak langsung oleh pengarangnya." (Febrianty, 2016:12). Oleh karena itu, karya sastra mencerminkan atau merefleksikan kehidupan, karena merupakan perpaduan dari kehidupan nyata dan rekaan imajinasi pengarang. Salah satu

bentuk perwujudan karya sastra adalah novel. Novel merupakan karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan mengenai seseorang. Menurut Nurgiyantoro, (2010:11) rangkaian cerita dalam novel biasanya menyajikan berbagai macam permasalahan kehidupan yang erat kaitannya dengan masyarakat.

"Sosiologi sastra merupakan ilmu yang mempelajari hubungan karya sastra dengan masyarakat." (Ratna, 2015:60). Model analisis yang dapat dilakukan yaitu menganalisis masalah sosial yang terkandung di

dalam karya sastra dengan tujuan untuk memperoleh informasi tertentu. Menurut Soekanto (2012:320), masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat terbagi menjadi sembilan, yaitu kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, masalah generasi muda, peperangan, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, masalah kependudukan, masalah lingkungan hidup, dan birokrasi.

Novel yang mengangkat cerita mengenai masalah di masyarakat salah satunya adalah novel *Ankoku Joshi* karya Akiyoshi Rikako. Novel *Ankoku Joshi* mengisahkan tentang acara *Yaminabe*. Acara *yaminabe* merupakan kegiatan tahunan yang diadakan oleh klub sastra di sekolah khusus putri Santa Maria. Dalam acara tersebut tokoh Sumikawa Sayuri berperan sebagai pelayan panci yang mengatur jalannya acara. Dari berbagai fenomena sosial yang dihadirkan dalam cerita, penulis menemukan bahwa hal yang paling menonjol adalah masalah sosial mengenai kejahatan yang berupa pembunuhan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kejahatan yang

dilakukan oleh Sayuri sesuai dengan teori Kartono pada tahun 2013, yang ditinjau oleh aspek (a) bentuk kejahatan, (b) cara kejahatan, (c) objek hukum yang diserang, dan (d) tipe penjahat. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian berjudul **Kejahatan Tokoh Sumikawa Sayuri dalam Novel *Ankoku Joshi* karya Akiyoshi Rikako.**

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Kejahatan

Secara ilmu sosiologi, “kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat” (Kartono, 2013:144). Kartono membagi tindak kejahatan menjadi empat yaitu, (Kartono, 2013:145-156),

a. Bentuk Kejahatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Bentuk kejahatan menurut KUHP, dalam hal ini penulis mengacu pada KUHP Jepang yang telah diterjemahkan kedalam bahasa

Inggris pada tahun 2006. Bentuk kejahatan berdasarkan KUHP Jepang, diantaranya yaitu, kejahatan terkait pemberontakan (pasal 77-80). Kejahatan terkait dengan agresi orang asing (pasal 81-89). Kejahatan yang melanggar hubungan luar negeri (pasal 90-94). Kejahatan yang melanggar kekuasaan umum (pasal 95-96). Kejahatan yang terkait dengan pelarian diri (pasal 97-102). Kejahatan menekan dan menyembunyikan bukti kriminal (pasal 103-105). Kejahatan mengganggu keamanan umum (pasal 106-107). Kejahatan pembakaran dan kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian (pasal 108-118). Kejahatan terkait dengan banjir dan pengelolaan air (pasal 119-123). Kejahatan melanggar lalu lintas (pasal 124-129). Kejahatan terkait dengan membobol rumah (pasal 130-132). Kejahatan melanggar kerahasiaan (pasal 133-135). Kejahatan terkait dengan rokok (pasal 136-141). Kejahatan terkait dengan air bersih (pasal 142-147). Kejahatan pemalsuan mata uang (pasal 148-153). Kejahatan

pemalsuan dokumen resmi (pasal 154-161). Kejahatan pemalsuan surat berharga (pasal 162-163). Kejahatan terkait dengan catatan kartu pembayaran elektromagnetik (pasal 163-2 ,163-5). Kejahatan pemalsuan segel (pasal 164-168). Kejahatan sumpah palsu (pasal 169-171). Kejahatan keluhan palsu (pasal 172-173). Kejahatan melanggar asusila (pasal 174-184). Kejahatan terkait dengan perjudian (pasal 185-187). Kejahatan terkait dengan tempat ibadah dan pemakaman (pasal 188-192). Kejahatan korupsi (pasal 193-198). Kejahatan terhadap nyawa (pasal 199-203). Kejahatan yang menyebabkan luka (pasal 204-208). Kejahatan yang menyebabkan luka akibat kelalaian (pasal 209-211). Kejahatan aborsi (pasal 212-216). Kejahatan pengabaian terhadap orang lain (pasal 217-219). Kejahatan penangkapan dan kurungan yang melanggar hukum (pasal 220-221). Kejahatan terkait dengan intimidasi (pasal 222-223). Kejahatan jual beli manusia (pasal 224-229). Kejahatan yang merusak reputasi (pasal 230-232). Kejahatan

terhadap kredit dan bisnis (pasal 233-234). Kejahatan pencurian (pasal 235-245). Kejahatan penipuan dan pemerasan (pasal 246-251). Kejahatan penggelapan (pasal 252-255). Kejahatan penadahan (pasal 256-257). Kejahatan penghancuran dan penyembunyian (pasal 258-264).

b. Kejahatan menurut cara kejahatan dilakukan

1) Menggunakan alat-alat bantu, senjata, senapan, bahan-bahan kimia dan racun, instrumen kedokteran, alat pemukul, alat jerat, dll. 2) Tanpa menggunakan alat bantu, hanya dengan kekuatan fisik belaka, bujuk rayu dan tipu daya. 3) Residivis, yaitu penjahat-penjahat yang berulang-ulang ke luar masuk penjara. Selalu mengulangi perbuatan jahat, baik yang serupa maupun yang berbeda bentuk kejahatannya. 4) Penjahat-penjahat berdarah dingin, yang melakukan tindak durjana dengan pertimbangan-pertimbangan dan persiapan matang. 5) Penjahat kesempatan atau situasional, yang melakukan kejahatan dengan

menggunakan kesempatan-kesempatan kebetulan. 6) Penjahat karena dorongan impuls-impuls yang timbul seketika. Misalnya berupa “perbuatan kortsluiting” yang lepas dari pertimbangan akal dan lolos dari tapisan hati nurani. 7) Penjahat kebetulan, misalnya karena lupa diri, tidak disengaja, lalai, ceroboh, acuh tak acuh, sembrono dan lain-lain.

c. Kejahatan menurut objek hukum yang diserang,

1) Kejahatan ekonomi, penggelapan, penyelundupan, perdagangan barang-barang terlarang, (bahan narkotik, buku dan bacaan pornografis, minuman keras, dan lain-lain), penyogokan dan penyuapan untuk mendapatkan monopoli tertentu. 2) Kejahatan politik dan pertahanan keamanan, pelanggaran ketertiban umum, pengkhianatan, penjualan rahasia negara pada agen asing, berfungsi sebagai agen subversi, pengacauan, kejahatan terhadap keamanan negara dan kekuasaan negara, penghinaan terhadap martabat pemimpin negara, kolaborasi

dengan musuh, dll. 3) Kejahatan kesusilaan, pelanggaran seks, perkosaan, fitnahan. 4) Kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda.

- d. Kejahatan menurut tipe penjahat,
- 1) Penjahat terdorong oleh rasa harga diri yang tinggi dan keyakinan yang kokoh. Mereka menganggap prinsip sendiri itu paling baik dan paling tinggi, dan mengabaikan norma-norma umum.
  - 2) Penjahat yang didorong oleh nafsu-nafsu ekstrem yang tidak terkendali. Kadang-kadang juga didera oleh rasa keputusasaan.
  - 3) Penjahat dengan kelemahan jiwa dan batin. Melakukan kejahatan bukan semata-mata menghendaknya, akan tetapi karena tidak memiliki kekuatan batin untuk menolak godaan. Misalnya dalam keadaan krisis ekonomi, terpepet atau memang ada kesempatan baik untuk melakukan kejahatan. Mereka banyak tergoda oleh nafsu-nafsu memiliki atau menguasai.
  - 4) Penjahat dengan kecenderungan kriminal yang kuat, namun bukan karena bakat. Mereka

berkemauan kuat, dengan sengaja berbuat jahat menjadi penjahat profesional.

### 3. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis dilakukan dengan cara memaparkan fakta yang kemudian disusul dengan analisis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diajukan. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel *Ankoku Joshi* karya Akiyoshi Rikako (2013), dan novel terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang berjudul *Girls in the Dark* (2014), dengan objek penelitian yaitu kutipan yang berupa monolog dan dialog.

### 4. PEMBAHASAN

Analisis kejahatan yang dilakukan oleh Sayuri ditinjau dari aspek (a) bentuk kejahatan, (b) cara kejahatan, (c) objek hukum yang diserang, dan (d) tipe penjahat adalah sebagai berikut,

#### a. Bentuk Kejahatan

Bentuk kejahatan menurut KUHP Jepang pada tahun 2006, teridentifikasi dalam novel pada

monolog yang dipaparkan oleh Sayuri, ketika ia memberikan salam penutup dalam acara *yaminabe*, sebagai berikut,

Kutipan (1)

...わたしの手によって、いつもは最高に美しい姿のまま、この世を去ることができたのです。

(*Ankoku Joshi*, 2016: 283)

*...watashi no te ni yotte, Itsumi ha saikou ni utsukushii sugata no mama, kono yo wo saru koto ga dekita no desu.*

Dengan tanganku ini, Itsumi bisa pergi dari dunia ini dengan tetap menjaga keindahannya.

(*Girls in the Dark*, 2015 : 275)

Pada kutipan (1), Sayuri berkata bahwa dengan tangannya, akhirnya Itsumi pergi dari dunia dengan tetap menjaga keindahannya. Hal ini menunjukkan secara tersirat bahwa Sayuri telah membunuh Itsumi sehingga Itsumi pergi dari dunia atau kehilangan nyawa. Berdasarkan KUHP Jepang, Sayuri telah melakukan bentuk kejahatan yaitu, pembunuhan yang melanggar pasal 199-203. Salah satu pasal, yaitu pasal 199 berbunyi, seseorang yang membunuh orang lain diancam hukuman mati atau penjara dan kerja

paksa seumur hidup atau kurang lebih selama tiga tahun. Berdasarkan analisis di atas, bentuk kejahatan yang dilakukan oleh Sayuri menurut KUHP Jepang adalah kejahatan terhadap nyawa.

#### b. Cara kejahatan

Kejahatan menurut cara kejahatan dilakukan, teridentifikasi dalam novel pada monolog yang dipaparkan oleh Sayuri, ketika ia masih memberikan salam penutup pada acara *yaminabe*, sebagai berikut,

Kutipan (2)

すずらんの薫り高いものだったことに気づいただろうか。すずらんはその花と根に強力な毒を持つ。

(*Ankoku Joshi*, 2016: 270)

*Suzuran no kaori takai mono dattakoto ni kidzuita darou ka. Suzuran wa sono hana to ne ni kyouryoku na doku o motsu.*

Tidak tahu kah kalian bahwa bunga lily (*lily of the valley*) itu sangat harum. Bunga lily dan tangkainya itu beracun.

(*Girls in the Dark*, 2015: 265)

Kutipan (3)

...わたしがすずらんを入れたのはアールグレイのティーポットのなかだったのです。

(Ankoku Joshi, 2016: 283)

...*Watashi ga suzuran o ireta no wa aaru gurei no tii potto no naka datta no desu*

...Tempat saya memasukkan bunga lily adalah teko teh *earl grey*.

(*Girls in the Dark*, 2015 : 275)

Pada kutipan (2) dan (3), dapat dilihat bahwa tangkai dan bunga *lily of the valley* mengandung racun, sedangkan Sayuri memasukkan bunga tersebut ke dalam teko teh *earl grey*. Hal ini menyiratkan bahwa Sayuri membunuh Itsumi dengan menggunakan cara, yaitu racun dari bunga *lily of the valley*. Sayuri memasukkan bunga lily ke dalam teko teh *earl grey* yang diminum oleh Itsumi dalam jumlah banyak. Apabila bunga tersebut dikonsumsi secara berlebihan, maka dapat menyebabkan kematian. Berdasarkan analisis di atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh Sayuri menurut cara kejahatan dilakukan adalah kejahatan menggunakan alat bantu yaitu racun.

- c. Kejahatan menurut objek hukum yang diserang

Kejahatan menurut objek hukum yang diserang teridentifikasi dalam novel pada monolog yang dipaparkan oleh Sayuri, ketika ia masih memberikan salam penutup dalam acara *yaminabe*, sebagai berikut,

Kutipan (4)

主役の交代。いつみからわたしへ。そう。あの瞬間、このサロンは、いつみの復讐の舞台から、主役交代劇の舞台となったのです。主役が入れ替わる、それは一大事です。新たな見せ場です。新しい主役をもちたてるためには、これまでの主人公には華やかに散りてもらわなくてはなりません。

(Ankoku Joshi, 2016: 282-283)

*Shuyaku no koutai. Itsumi kara watashi e. Sou. Ano shunkan, kono saron wa, Itsumi no fukushuu no butai kara, shuyaku koutai geki no butai to natta no desu. Shuyaku ga irekawaru, sore wa ichi daiji desu. Aratana miseba desu. Atarashii shuyaku o moritateru tame ni wa, kore made no shujinkou ni wa hanayaka ni chiritte morawanakute wa narimasen.*

Pergantian tokoh utama. Dari Itsumi kepada saya. Benar. Mulai detik itu, *salon* ini berubah dari panggung pembalasan dendam Itsumi menjadi panggung pergantian tokoh utama. Pergantian tokoh utama adalah saat yang penting. Agar tokoh utama yang baru

bisa bersinar, tokoh utama yang lama harus gugur dengan menawan.

(*Girls in the Dark*, 2015: 275)

Pada kutipan (4), dapat dilihat bahwa Sayuri menginginkan adanya pergantian tokoh utama, dari Itsumi kepada Sayuri. Untuk mendapatkan hal itu Sayuri memutuskan untuk membunuh Itsumi. Agar Sayuri dapat bersinar, Itsumi harus pergi dengan menawan dan tetap menjaga keindahannya. Hal ini menunjukkan bahwa Sayuri membunuh Itsumi untuk mengambil kekuasaan yang telah lama digenggam oleh Itsumi yaitu sebagai tokoh utama. Peran tokoh utama yang dimaksud adalah peran yang paling unggul, paling disegani, dan paling bebas. Agar Sayuri dapat menempati posisi tersebut, Sayuri membunuh Itsumi sebelum Itsumi berubah dari sosok yang memiliki daya pikat menjadi sosok yang sederhana. Berdasarkan analisis di atas kejahatan yang dilakukan oleh Sayuri menurut objek hukum yang diserang adalah kejahatan terhadap objek jiwa orang untuk mengambil harta benda yang berupa kekuasaan.

#### d. Kejahatan menurut tipe penjahat

Kejahatan menurut tipe penjahat ini teridentifikasi dalam novel pada monolog yang dipaparkan oleh Sayuri, ketika Sayuri sedang berbincang berdua bersama Itsumi, sebagai berikut,

Kutipan (5)

わたしは焦りました。いつもをこんなふうにするために、わたしはこれまでに、わたしはこれまで尽くしてきたのではありません。取り返しのつかないことをしてしまった。幸せそうないつみを目の前に、わたしはただ茫然と、その場に立ち尽くしていました。だけどその瞬間、ある考えが、ふっとわたしの頭をよぎりました。それはまるで、誰かが耳元で囁くように、胸に響いたのです。今のいつみより、わたしのほうがずっと主人公にふさわしい。ああ、これを囁いたのは、天使だったのでしょうか。悪魔だったのでしょうか。わたしはすっかり、その考えに魅了されてしまいました。

(*Ankoku Joshi*, 2016: 282)

*Watashi wa aserimashita. Itsumi o konna fuu ni suru tame ni, watashi wa kore made ni, watashi wa kore made tsukushite kita no dewa arimasen. Tori kaeshi no tsukanai koto o shite shimatta. Shiawase sou na Itsumi o me*



*no mae ni, watahsi wa tada bouzen to, sono ba ni tachi tsuku shite imashita. Dakedo sono shunkan, aru kangae ga, futto watashi no atama o yogirimashita. Sore wa maru de, dareka ga mimi moto de sasayaku you ni, mune ni hibiita no desu. Ima no Itsumi yori, watashi no hou ga zutto shujinkou ni fusawashii. Aa, kore o sasayaita no wa, tenshi datta no deshou ka. Akuma datta no deshou ka. Watashi wa sukkari, sono kangae ni miryou sarete imashita.*

Saya jadi gusar. Saya melakukan ini semua bukan untuk menjadikan Itsumi seperti ini. Saya sudah melakukan sesuatu yang tidak bisa dibatalkan lagi. Di depan mata Itsumi yang tampak bahagia, saya hanya bisa termangu dalam diam. Tapi, detik selanjutnya, Sebuah pikiran terlintas di benak saya. Pikiran itu bergema di otak saya, seperti ada seseorang yang berbisik di telinga saya. Sayalah yang lebih pantas untuk menjadi tokoh utama dibandingkan Itsumi yang sekarang. Ah, malaikatkah yang berbisik pada saya? Atau iblis? Saya terpikat oleh pikiran tersebut.

*(Girls ini the Dark, 2015: 274)*

Pada kutipan (5), dapat dilihat bahwa Sayuri menyesali semua yang telah dilakukannya untuk Itsumi. Sayuri membantu agar Itsumi terus

bersinar, namun Itsumi menemukan tempatnya berlabuh dan menjadi kehilangan daya pikatnya. Melihat hal itu Sayuri menjadi gusar, hingga akhirnya sebuah pikiran untuk membunuh Itsumi dan menggantikan posisinya pun muncul dalam benaknya. Sayuri tidak mampu menolak godaan dari pikirannya sendiri, ia justru terpikat oleh pikiran tersebut. Adanya situasi dan kesempatan baik membuat Sayuri bertindak spontan. Saat itu juga setelah pikirannya terlintas, ia memasukkan bunga lily beracun ke dalam teko teh yang diminum oleh Itsumi. sebelum Itsumi benar-benar kehilangan cahayanya, Itsumi telah gugur dengan menawan di tangan Sayuri. Berdasarkan analisis di atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh Sayuri menurut tipe penjahat adalah penjahat dengan kelemahan jiwa dan batin, yang tidak memiliki kekuatan batin untuk menolak godaan pada kesempatan baik untuk melakukan kejahatan.

## 5. KESIMPULAN

Kejahatan yang dilakukan oleh Sayuri adalah (a) bentuk kejahatan

menurut KUHP Jepang termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa yaitu pasal 199 sampai pasal 203. (b) cara kejahatan dilakukan termasuk dalam kejahatan menggunakan alat bantu, yaitu racun. (c) kejahatan menurut objek hukum yang diserang termasuk ke dalam kejahatan objek jiwa orang dan harta benda, yaitu nyawa Itsumi dan kekuasaannya. (d) kejahatan menurut tipe penjahat termasuk ke dalam penjahat dengan kelemahan jiwa dan batin. Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tokoh Sumikawa Sayuri melakukan kejahatan yaitu pembunuhan terhadap nyawa yang melanggar pasal 199-203. Untuk mendapatkan kekuasaan milik korban, Sayuri merenggut jiwa korban dengan menggunakan racun. Dalam kasus ini Sayuri adalah tipe penjahat yang jiwa dan batinnya lemah karena tidak dapat menolak bisikan hatinya.

## DAFTAR RUJUKAN

- 秋吉理香子。(2016)。暗黒女子。東京都：株式会社双葉社。
- Febrianty, F. (2016). "Representasi Samurai sebagai Kelas Atas dalam Stratifikasi Sosial Masyarakat Jepang di Zaman Edo dalam Novel Tokaido Inn Karya Dorothy dan Thomas Hoobler". Jurnal Majalah Ilmiah Unikom. Volume 14, Nomor 1, 9 Mei 2016. [Online]. Tersedia: [https://jurnal.unikom.ac.id/\\_s/data/jurnal/volume-141/3.miu-14-no-1-fenny.pdf/](https://jurnal.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/volume-141/3.miu-14-no-1-fenny.pdf/) [18 Agustus 2018].
- Kartono, K. (2013). *Patologi Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nurgiantoro, B. (1995). *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ratna, N. K. (2015). *Teori, Metode, Teknik Penelitian Sastra dari Strukturalisme hingga poststrukturalisme: Perspektif Wacana Naratif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Rikako, A. (2015). *Girls in the Dark*. Jakarta: Penerbit Haru.
- Study Council. (2006). *Penal Code (Act No.45 of 1907)*, Japan: Cabinet Sekretariat. [Online]. Tersedia: [www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PC.pdf](http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PC.pdf) [19 Juli 2018].
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Wellek, R. dan Warren, A. (2014). *Teori kesusastraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.